



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I Gusti Wayan Jelantik als Atuk**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 68/7 April 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019

Terdakwa I Gusti Wayan Jelantik als Atuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI WAYAN JELANTIK ALS ATUK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan keSATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GUSTI WAYAN JELANTIK ALS ATUK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar paito
 - 2 (dua) buah spidol
 - 7 (tujuh) buah bolpoin
 - 1 (satu) eksemplar kupon kosong
 - 1 buah wadah tuperware
 - 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
 - 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN GUSTI JELANTIK ALS ATUK** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih/ togel selama bertahun-tahun dan sempat berhenti dan sejak bulan Februari 2019 terdakwa mulai menyelenggarakan judi togel kembali dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa di Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram atau pembeli togel bisa memesan melalui telpon atau sms kepada terdakwa, jika pembeli datang kerumah terdakwa membawa 2 lembar kertas yang sudah tertulis nomor togel yang akan dibeli, dimana 1 lembarnya di ambil oleh terdakwa dan 1 lembarnya di bawa oleh pembeli sebagai bukti pembelian, selanjutnya pembeli nomor togel membayar sejumlah uang kepada terdakwa sesuai nomor yang di pesan setelah itu terdakwa mencatat nomor pesanan pembeli menggunakan bolpoin pada buku dan untuk pembeli yang membeli melalui Telp/Hp atau sms pembeli mengirimkan sms nomor togel yang dibeli kemudian mengirimkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat kembali dalam buku pesanan nomor atau angka judi togel yang di pesan pembeli,. Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA , Dan jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa berpatokan pada judi online singapur dimana terdakwa hanya bertanya kepada orang-orang yang mengakses judi online singapur tentang nomor yang keluar pada hari itu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi KADEK EDI JULI PUTRAWAN bersama-sama dengan tim Opsnal sat Reskrim Polres Mataram mendapat informasi dari Masyarakat yang sangat resah tentang terdakwa yang sudah sejak lama menyelenggarakan / menjual kupon putih/ togel di rumahnya selanjutnya saksi KADEK EDI JULI PUTRAWAN bersama-sama dengan tim Opsnal sat Reskrim Polres Mataram mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar dimana saat itu terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya sambil memegang bolpoin dan Hp, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor) tergelar di lantai serta uang tunai sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan hasil penjualan judi kupon putih/ togel masih berada di depan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tuperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019



- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
- Uang tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel tersebut bertindak sebagai Penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengharapkan keuntungan dari hasil permainan judi Togel yang di adakan oleh terdakwa

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,

- Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

A t a u

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **I WAYAN GUSTI JELANTIK ALS ATUK** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa sudah menjual kupon putih/ togel selama bertahun-tahun dan sempat berhenti dan sejak bulan Februari 2019 terdakwa mulai menyelenggarakan judi togel kembali dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa di Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram atau pembeli togel bisa memesan melalui telpon atau sms kepada terdakwa, jika pembeli datang kerumah terdakwa membawa 2 lembar kertas yang sudah tertulis nomor togel yang akan dibeli, dimana 1 lembarnya di ambil oleh terdakwa dan 1 lembarnya di bawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sebagai bukti pembelian, selanjutnya pembeli nomor togel membayar sejumlah uang kepada terdakwa sesuai nomor yang di pesan setelah itu terdakwa mencatat nomor pesanan pembeli menggunakan bolpoin pada buku dan untuk pembeli yang membeli melalui Telp/Hp atau sms pembeli mengirimkan sms nomor togel yang dibeli kemudian mengirimkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat kembali dalam buku pesanan nomor atau angka judi togel yang di pesan pembeli,. Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA, Dan jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa.

- Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada [pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar, Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok dua angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa berpatokan pada judi online singapur dimana terdakwa hanya bertanya kepada orang-orang yang mengakses judi online singapur tentang nomor yang keluar pada hari itu.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi KADEK EDI JULI PUTRAWAN bersama-sama dengan tim Opsnal sat Reskrim Polres Mataram mendapat informasi dari Masyarakat yang sangat resah tentang terdakwa yang sudah sejak lama menyelenggarakan / menjual kupon putih/ togel di rumahnya selanjutnya saksi KADEK EDI JULI PUTRAWAN bersama-sama dengan tim Opsnal sat Reskrim Polres Mataram mengecek kebenaran

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar dimana saat itu terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya sambil memegang bolpoin dan Hp, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor) tergelar di lantai serta uang tunai sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan judi kupon putih/ togel masih berada di depan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tuperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
- Uang tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi KADEK EDI JULI PUTRAWAN , di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Hindu , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.06 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Balam, No. 11A Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan menangkap terdakwa karena terdakwa menyelenggarakan/ menjual togel/kupon putih di rumah terdakwa di Jl. Balam, No. 11A Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Mataram terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih/togel, dan lagi menerima telepon serta di depan terdakwa terdapat uang hasil pembayaran togel
- Bahwa saksi menerangkan menangkap penjual togel sebanyak satu orang yakni terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui terdakwa sebagai penjual togel dari informasi masyarakat yang sangat resah kalau terdakwa sering melakukan penjualan togel /kupon putih di rumahnya dan dari data yang ada di Polres Mataram bahwa yang bersangkutan sudah pernah di tangkap dan di proses hukum serta sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman penjara terkait dengan perjudian kupon putih/togel, kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung mengecek keberadaannya, ternyata benar adanya bahwa terdakwa sedang duduk di depan teras kamarnya sambil memegang bolpoin dan HP, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor) tergelar di lantai serta uang tunai yang diduga hasil penjualan togel ada di depan terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar paito
 - 2 (dua) buah spidol
 - 7 (tujuh) buah bolpoin
 - 1 (satu) eksemplar kupon kosong
 - 1 buah wadah tuperware
 - 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
 - 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
 - Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel tersebut bertindak sebagai Penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengharapkan keuntungan dari hasil permainan judi Togel tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang-barang yang berhasil diamankan tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA , jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Matarama sedang melakukan patroli di Wilayah Cakranegara, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saat saksi bersama tim melewati di wilayah tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang sangat resah dengan terdakwa yang sering menyelenggarakan praktek penjualan togel/kupon putih



dirumahnya, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dan sesampai di rumah terdakwa ternyata informasi yang di dapatkan tersebut benar, dimana saat itu ditemukan terdakwa sedang duudk di depan teras rumahnya sambil memegang bolpoin dan Hp, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor togel) tergelar di lantai serta uang tunai yang di duga hasil penjualan kupon putih berada di depan terdakwa. Dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana telah saksi sebutkan pada keterangan sebelumnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa hasil penjualan togel teresbut terdakwa gunakan untuk mmenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dalam menyelenggarakan/ menjual togel/kupon putih tidak ada ijin dari pemerintah atau petugas yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

b. Saksi LALU ZAINAL ABIDIN , di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.06 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Balam, No. 11A Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram
- Bahwa benar saksi menerangkan menangkap terdakwa karena terdakwa menyelenggarakan/ menjual togel/kupon putih di rumah terdakwa di Jl. Balam, No. 11A Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang tergabung dalam Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Mataram terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih/togel, dan lagi menerima telepon serta di depan terdakwa terdapat uang hasil pembayaran togel

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa saksi menerangkan menangkap penjual togel sebanyak satu orang yakni terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui terdakwa sebagai penjual togel dari informasi masyarakat yang sangat resah kalau terdakwa sering melakukan penjualan togel /kupon putih di rumahnya dan dari data yang ada di Polres Mataram bahwa yang bersangkutan sudah pernah di tangkap dan di proses hukum serta sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman penjara terkait dengan perjudian kupon putih/togel, kemudian untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung mengecek keberadaannya, ternyata benar adanya bahwa terdakwa sedang duduk di depan teras kamarnya sambil memegang bolpoin dan HP, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor) tergelar di lantai serta uang tunai yang diduga hasil penjualan togel ada di depan terdakwa, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tuperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa menyelenggarakan permainan judi Togel tersebut bertindak sebagai Penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengharapkan keuntungan dari hasil permainan judi Togel tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan saat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang-barang yang berhasil diamankan tersebut berada di bawah penguasaan terdakwa



- Bahwa benar saksi menerangkan Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA , jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal Polres Matarama sedang melakukan patroli di Wilayah Cakranegara, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saat saksi bersama tim melewati di wilayah tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar yang sangat resah dengan terdakwa yang sering menyelenggarakan praktek penjualan togel/kupon putih dirumahnya, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengecekan terhadap informasi yang diterima dan sesampai di rumah terdakwa ternyata informasi yang di dapatkan tersebut benar, dimana saat itu ditemukan terdakwa sedang duudk di depan teras rumahnya sambil memegang bolpoin dan Hp, sedangkan lembaran paito (rumusan nomor togel) tergelar di lantai serta uang tunai yang di duga hasil penjualan kupon putih berada di depan terdakwa. Dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



ditemukan barang bukti sebagaimana telah saksi sebutkan pada keterangan sebelumnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa bahwa hasil penjualan togel teresbut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa dalam menyelenggarakan/ menjual togel/kupon putih tidak ada ijin dari pemerintah atau petugas yang berwenang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

c. Saksi I GEDE SUDIANA, di sidang Pengadilan dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa seperti sekarang ini sehubungan dengan terdakwa yang tertangkap karena menjual togel
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.06 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Balam, No. 11A Lingk. Sampalan, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakaranegara, Kota Mataram.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui penangkapan terhadap terdakwa dari pihak kepolisian
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa pintar merumus togel dan di rumah terdakwa seringada kumpul-kumpul warga dan sepengetahuan saksi terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam permasalahan yang sama yakni menjual togel.
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang kumpul-kumpul di rumah terdakwa adalah untuk merumus togel
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam menyelenggarakan permainan judi terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya depan pintu kamar rumah Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram , dan saat sebelum saya ditangkap saat itu saya sedang duduk baru selesai menerima pesanan nomor Togel
- Bahwa Pada Saat Penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian yang berada dikamar terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) , Bolpoin , Spidol, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisi sms pesanan nomor togel, 1 lembar Paito (rekapan nomor yang sudah keluar) , 1 bendel kertang kosong, 1 buah tempat uang yang terbuat dari plastik, 3 lembar kertas atau kupon yang bertuliskan nomor Togel tertanggal 28 April 2019 , 1 buah buku yang bertuliskan catatan nomor togel yang sudah terjual.
- Bahwa Sistim permainan Judi Jenis Togel yang terdakwa adakan memiliki aturan yaitu pemain melakukan membeli nomor togel 2 sampai dengan 4 nomor kepada terdakwa dengan cara membeli nomor togel dengan datang sendiri ke rumah untuk membeli nomor Togel maupun dengan cara membeli nomor Togel melalui HP via SMS , bagi pembeli nomor togel yang nomor pesanannya saat itu dinyatakan keluar maka pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah berupa uang yang nilainya dilipat gandakan dimana keesokan harinya pembayaran bagi pemenang nomor togel baru akan dibayarkan
- Bahwa Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA, jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa

- Bahwa peran terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tersebut sudah 2 (dua) bulan jadwalnya terdakwa melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggunya, jadi lima kali dalam satu minggunya.

- Bahwa pemenang togel adalah siapa saja yang nomor yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar hari itu, aturan mainnya adalah apabila pembeli membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua Angka maka apabila angka tersebut sesuai dengan yang keluar hari itu maka akan mendapatkan hadiah menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dan angka tersebut cocok maka akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila membeli 4 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih (togel) untuk masyarakat umum, siapa saja boleh memesan dan membeli angka keberuntungan, angka berhadiah, asalkan dengan membawa sejumlah uang.

- Bahwa terdakwa hanya berdiam saja didalam rumah dan tempat terdakwa berjualan togel tersebut adalah di rumah terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar paito
 - 2 (dua) buah spidol
 - 7 (tujuh) buah bolpoin
 - 1 (satu) eksemplar kupon kosong
 - 1 buah wadah tuperware
 - 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
 - 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tahu angka yang keluar yaitu dengan bertanya kepada orang-orang yang sudah mengakses internet judi online pada hari itu.
- Bahwa terdakwa memberitahukan langsung kepada pembeli yang datang bertanya ke rumah terdakwa, dan informan angka yang keluar tersebut menyebar dari mulut ke mulut.
- Bahwa yang menjadi bukti adalah robekan kertas rekapan kecil asli yang ada nomor pesannya yang terdakwa berikan kepada tiap –tiap pembeli, bila nomor yang dibelinya keluar / menang, maka pembeli tersebut membawa robekan kertas togel yang terdakwa berikan tersebut kepada terdakwa lagi, untuk memastikan bahwa pembeli tersebut memang benar telah membeli angka yang keluar / menang.
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara yang sama selama 2 kali dan terakhir di hukum pada Tahun 2015 dengan putusan penjara selama 5 (lima) bulan
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih berperan sebagai penjual togel dan hasil penjualan togel tidak di setor/ di serahkan kepada siapa-siapa karena terdakwa hanya bermain sendiri dan hasil penjualan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan/ menjual togel/ kupon putih tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tuperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya depan pintu kamar rumah Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa benar pada saat Penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian yang berada dikamar terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) , Bolpoin , Spidol, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisi sms pesanan nomor togel, 1 lembar Paito (rekapan nomor yang sudah keluar) , 1 bendel kertang kosong, 1 buah tempat uang yang terbuat dari plastik, 3 lembar kertas atau kupon yang bertuliskan nomor Togel tertanggal 28 April 2019 , 1 buah buku yang bertuliskan catatan nomor togel yang sudah terjual.
- Bahwa benar sistim permainan Judi Jenis Togel yang terdakwa adakan memiliki aturan yaitu pemain melakukan membeli nomor togel 2 sampai dengan 4 nomor kepada terdakwa dengan cara membeli nomor togel dengan datang sendiri ke rumah untuk membeli nomor Togel maupun dengan cara membeli nomor Togel melalui HP via SMS, bagi pembeli nomor togel yang nomor pesannya saat itu dinyatakan keluar maka pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah berupa uang yang nilainya dilipat gandakan dimana keesokan harinya pembayaran bagi pemenang nomor togel baru akan dibayarkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



- Bahwa benar cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA , jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tersebut sudah 2 (dua) bulan jadwalnya terdakwa melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggunya, jadi lima kali dalam satu minggunya.
- Bahwa benar pemenang togel adalah siapa saja yang nomor yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar hari itu, aturan mainnya adalah apabila pembeli membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua Angka maka apabila angka tersebut sesuai dengan yang keluar hari itu maka akan mendapatkan hadiah menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dan angka tersebut cocok maka akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,00 (tiga



ratus ribu rupiah) dan apabila membeli 4 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa berjualan kupon putih (togel) untuk masyarakat umum, siapa saja boleh memesan dan membeli angka keberuntungan, angka berhadiah, asalkan dengan membawa sejumlah uang.

- Bahwa benar terdakwa hanya berdiam saja didalam rumah dan tempat terdakwa berjualan togel tersebut adalah di rumah terdakwa

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi berupa:

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tuperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih berperan sebagai penjual togel dan hasil penjualan togel tidak di setor/ di serahkan kepada siapa-siapa karena terdakwa hanya bermain sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barangsiapa*.



Menimbang, bahwa siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah **terdakwa I GUSTI WAYAN JELANTIK ALS ATUK** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah bahwa suatu usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar :

- Bahwa ia terdakwa I GUSTI WAYAN JELANTIK ALS ATUK pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya depan pintu kamar rumah Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram menyelenggarakan judi kupon putih / togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan sengaja dapat ditafsirkan sebagai *kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet als oogmerk* sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan



demikian pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, untuk penerapannya, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali.

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat 1 ke 3 KUHP, Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa tepatnya depan pintu kamar rumah Jl. Balam, Lingk. Sampalan, Kel. Cakra barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram , dan saat sebelum saya ditangkap saat itu saya sedang duduk baru selesai menerima pesanan nomor Togel
- Bahwa Pada Saat Penangkapan terhadap terdakwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian yang berada dikamar terdakwa adalah Uang tunai sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) , Bolpoin , Spidol, 1 buah HP Merk Nokia warna hitam yang berisi sms pesanan nomor togel, 1 lembar Paito (rekapan nomor yang sudah keluar) , 1 bendel kertang kosong, 1 buah tempat uang yang terbuat dari plastik, 3 lembar kertas atau kupon yang bertuliskan nomor Togel tertanggal 28 April 2019 , 1 buah buku yang bertuliskan catatan nomor togel yang sudah terjual.
- Bahwa Sistim permainan Judi Jenis Togel yang terdakwa adakan memiliki aturan yaitu pemain melakukan membeli nomor togel 2 sampai dengan 4 nomor kepada terdakwa dengan cara membeli nomor togel dengan datang sendiri ke rumah untuk membeli nomor Togel maupun dengan cara membeli nomor Togel melalui HP via

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



SMS , bagi pembeli nomor togel yang nomor pesannya saat itu dinyatakan keluar maka pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah berupa uang yang nilainya dilipat gandakan dimana keesokan harinya pembayaran bagi pemenang nomor togel baru akan dibayarkan

- Bahwa Cara perjudian kupon putih / togel adalah pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya, bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka dan sekaligus pembeli menyebutkan nominal pembeliannya, kemudian oleh terdakwa kupon putih/togel menulis nomor yang di pesan oleh pembeli di atas kertas rekapan dan di atas lembaran kertas kecil yang mana lembaran kertas kecil tersebut diberikan kepada pembeli, selanjutnya tinggal menunggu nomor togel yang keluar , Jika nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka mendapat hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila nomor yang dibeli tidak keluar maka pembeli tersebut dinyatakan kalah dan uang menjadi milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa berjualan selama 5 kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Pengumuman pemenang bagi yang keluar nomor togel yang di pesaan dilakukan setiap pukul 19.00 WITA , jika nomor yang dibeli oleh pembeli keluar maka penjual togel yakni terdakwa akan memberikan uang kemenangan kepada pembeli dan hadiah uang dapat diambil langsung oleh pembeli kepada terdakwa

- Bahwa peran terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin.

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih (togel) tersebut sudah 2 (dua) bulan jadwalnya terdakwa melakukan penjualan dalam 1 (satu) minggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu senin, rabu, kamis, sabtu dan minggunya, jadi lima kali dalam satu minggunya.

- Bahwa pemenang togel adalah siapa saja yang nomor yang dibelinya cocok dengan angka yang keluar hari itu, aturan mainnya adalah apabila pembeli membeli Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua Angka maka apabila angka tersebut sesuai dengan yang keluar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



hari itu maka akan mendapatkan hadiah menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 (tiga) angka dan angka tersebut cocok maka akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila membeli 4 angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih atau togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa berjualan kupon putih (togel) untuk masyarakat umum, siapa saja boleh memesan dan membeli angka keberuntungan, angka berhadiah, asalkan dengan membawa sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa hanya berdiam saja didalam rumah dan tempat terdakwa berjualan togel tersebut adalah di rumah terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota polisi berupa:
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar paito
 - 2 (dua) buah spidol
 - 7 (tujuh) buah bolpoin
 - 1 (satu) eksemplar kupon kosong
 - 1 buah wadah tuperware
 - 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
 - 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel
 - Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel/ kupon putih berperan sebagai penjual togel dan hasil penjualan togel tidak di setor/ di serahkan kepada siapa-siapa karena terdakwa hanya bermain sendiri dan hasil penjualan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
- 1 (satu) lembar paito
- 2 (dua) buah spidol
- 7 (tujuh) buah bolpoin
- 1 (satu) eksemplar kupon kosong
- 1 buah wadah tupperware
- 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
- 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Perjudian.
- Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSTI WAYAN JELANTIK ALS ATUK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **Menawarkan atau memberikan permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) lembar paito
 - 2 (dua) buah spidol
 - 7 (tujuh) buah bolpoin
 - 1 (satu) eksemplar kupon kosong
 - 1 buah wadah tuperware
 - 3 (tiga) kupon pembelian tanggal 28 April 2019
 - 1 (satu) buah buku yang berisi cetakan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 , oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 487/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hiras Sitanggang, SH.Mm, A.A.PT Ngr Rajendra, SH.M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus, S.H.olihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, SH. Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

A.A.Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo